



**PUTUSAN**

**Nomor 74/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAKHTIAR, S.T. alias ACEH alias AGUS MARTAMALA bin AZIZ.**

Tempat lahir : Meunasah

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 02 Maret 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Cikembang Asri, Jl. Pelabuhan Ratu Blok E No.1, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat / KTP : Dusun IV Blang Raya, Desa Cot Girek, Kecamatan Kandang, Kabupaten Lhokseumawe, Daerah Istimewa Aceh.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;

Hal. 1 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Februari 2016 No. 218/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Februari 2016 No. 343/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg. Perk.: PDM-79/JKT.PS/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

## **KESATU :**

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZIS bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan ANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, di Tanjung Priok Jakarta Utara dan didaerah Jakarta yang tidak diketahui secara pasti tempatnya, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2015 bertempat di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok Jawa Barat Terdakwa BAKHTIAR, S.T., alias ACEH alias AGUS MARTALA Bin AZIS melalui DEDI (DPO) Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA DEWI WIJAYA miliknya IMRON (DPO) tanpa dilengkapi dengan BPKB untuk dijual pada saat itu Terdakwa sudah tahu mobil tersebut hasil kejahatan karena harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun factur. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA DEWI WIJAYA yang tidak dilengkapi BPKB tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi MARTIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika menjual mobil Terdakwa mengatakan kepada saksi MARTIN mobil tidak ada masalah dan menjanjikan akan mengurus surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk dibalik nama keatas nama saksi MARTIN, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada MARTIN (DPO) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus balik nama STNK dan BPKB dari atas nama YULIA DEWI WIJAYA keatas nama saksi MARTIN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Terdakwa menemui ANDI (DPO) meminta supaya dibuatkan STNK palsu yang semula No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA menjadi No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan STNK palsu tersebut dibuat oleh ANDI (DPO)

Hal. 3 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui ANDI (DPO) di Warung Makan yang ada didaerah Bogor Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa menerima STNK palsu Mobil Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN berikut Plat Nomor palsu No.Pol B-1538-EV dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pelunasan pembuatan STNK palsu;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) meminta dibuatkan STNK palsu lagi dengan Nomor Polisi B-1414-EV atas nama MARTIN dan setelah disetujui lalu Terdakwa mentransfer uang tanda jadi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 di Giant Sentul City Bogor Jawa Barat Terdakwa menemui ANDI (DPO) menerima STNK palsu No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN sekaligus Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Stasiun Mangga Besar Jakarta Pusat STNK palsu No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MARTIN untuk dipakai sebagai kelengkapan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik dan Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi MARTIN kalau STNK tersebut palsu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Warung Tahu Sumedang Jl. Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat Terdakwa menemui saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan siapa yang bisa membuat BPKB palsu dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH mengatakan ada teman yang bisa membantu membuat BPKB palsu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa diperkenalkan kepada saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG melalui telepon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menanyakan bisa tidaknya membuat BPKB palsu dan pada saat itu saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menyanggupi;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengadakan pertemuan disebuah Warung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi yang berada di daerah Cikembang Sukabumi Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pembuatan BPKB palsu dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengatakan ada keponakan yang bisa membuat BPKB palsu mobil atau motor yaitu bernama RONI (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH mengembalikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos, sedangkan harga BPKB palsu yang disepakati antara saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dengan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH menerima keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara harga BPKB palsu yang disepakati antara saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dengan RONI (DPO) seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menemui RONI (DPO) di Stasiun Kereta Api Bogor menyerahkan foto copy STNK Mobil Honda Jazz Nomor Polisi B-1414-EV atas nama MARTIN berikut uang muka pembuatan BPKB palsu atas nama MARTIN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG BPKB palsu tersebut dibuat oleh RONI (DPO) di Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dihubungi RONI (DPO) yang intinya diberitahu BPKB palsu sudah jadi dan disuruh mengambil BPKB palsu di daerah Kemang Jl. Baru Bogor, Jawa Barat, sesampainya ditempat yang dijanjikan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menerima BPKB palsu dari RONI (DPO) selanjutnya saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menghubungi Terdakwa memberitahu BPKB yang dipesan sudah jadi lalu janji bertemu di Ramayana Cibadak Sukabumi Jawa Barat;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengadakan pertemuan di Ramayana Cibadak Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG langsung

Hal. 5 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan BPKB palsu atas nama MARTIN kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat untuk menyerahkan BPKB palsu atas nama MARTIN kepada saksi MARTIN. Sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu saksi MARTIN di Rumah Makan Padang di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan dalam penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari dalam Tas warna hitam yang dibawa Terdakwa berupa : STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN dan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA serta BPKB Honda Jazza No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku STNK dan BPKB Honda Jazz tersebut palsu akan diserahkan kepada saksi MARTIN yang pembuatannya yaitu STNK dibuat di Tanjung Priok Jakarta Utara oleh ANDI (DPO) sedangkan BPKB dibuat melalui perantara saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH di Sukabumi Jawa Barat yang rencananya STNK dan BPKB palsu tersebut akan digunakan oleh saksi MARTIN sebagai kelengkapan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik yang sudah dibeli dari DEDI (DPO) pada hari senin tanggal 22 Juli 2015 di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok Jawa Barat, akan tetapi saksi MARTIN sama sekali tidak mengetahui bahwa STNK dan BPKB tersebut palsu;

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa STNK dan BPKB akan diserahkan kepada saksi MARTIN selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan kealamat saksi MARTIN dan ketika petugas Polisi sedang melakukan penyelidikan disekitar Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat petugas Polisi melihat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV sedang berjalan dikemudikan oleh saksi MARTIN dan ketika sedang dibuntuti dijalanan yang situasi lalulintasnya padat, ternyata saksi MARTIN menghentikan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV setelah itu saksi MARTIN meninggalkan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dipinggir jalan. Selanjutnya petugas Polisi mengamankan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dan dari dalam dashboard mobil ditemukan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG berhasil ditangkap di SPBU Ciaul Jl. Raya Kosasih Gang Samsi RT.001 RW.019 Cisarua Kecamatan Cikole Sukabumi Jawa Barat, dalam pemeriksaan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengaku telah ikut serta membuat BPKB palsu Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN dengan peranan sebagai penerima order dari saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH yang dibuat oleh RONI (DPO) di daerah Jakarta, selanjutnya petugas Polisi kembali melakukan pengembangan dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH berhasil ditangkap di Jl. Pelabuhan Pertigaan Cikembar Sukabumi Jawa Barat. Dalam pemeriksaan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH membenarkan telah turut serta membuat BPKB palsu Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN dengan peranan sebagai penghubung antara Terdakwa dengan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG, kemudian petugas Polisi kembali melakukan pengembangan untuk menangkap ANDI (DPO) dan RONI (DPO) sebagai orang yang membuat STNK dan BPKB palsu akan tetapi keduanya tidak diketemukan;
- Berdasarkan Ahli WASLAM dari Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya pada bagian materil STNK menerangkan bahwa : STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN dan STNK Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN adalah palsu/tidak asli, sedangkan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA adalah asli akan tetapi sudah diblokir oleh pemilik sesuai nama di surat tersebut;
- Berdasarkan Ahli HADI SULISTianto dari Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya pada bagian Timsus BPKB menerangkan : BPKB No.H-03117791 dengan identitas kendaraan B-1414-EV merek Honda type Jazz GE8 1.5 AT warna abu-abu metalik tahun 2010 atas nama MARTIN adalah palsu/tidak asli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG, ANDI (DPO) dan RONI (DPO) dalam menyuruh membuat STNK dan BPKB palsu dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli mobil yaitu saksi MARTIN dan bagi Negara dalam hal ini SAMSAT Polda Metro Jaya karena pembuatan surat-

Hal. 7 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak melalui SAMSAT dan tidak membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

## **SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZIS bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan ANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, di Tanjung Priok Jakarta Utara dan didaerah Jakarta yang tidak diketahui secara pasti tempatnya, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2015 bertempat di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok Jawa Barat Terdakwa BAKHTIAR, S.T., alias ACEH alias AGUS MARTALA Bin AZIS melalui DEDI (DPO) Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA DEWI WIJAYA miliknya IMRON (DPO) tanpa dilengkapi dengan BKPb untuk dijual pada saat itu Terdakwa sudah tahu mobil tersebut hasil kejahatan karena harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun factur. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI WIJAYA yang tidak dilengkapi BPKB tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi MARTIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa ketika menjual mobil Terdakwa mengatakan kepada saksi MARTIN mobil tidak ada masalah dan menjanjikan akan mengurus surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk dibalik nama keatas nama saksi MARTIN, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada MARTIN (DPO) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus balik nama STNK dan BPKB dari atas nama YULIA DEWI WIJAYA keatas nama saksi MARTIN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Terdakwa menemui ANDI (DPO) meminta supaya dibuatkan STNK palsu yang semula No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA menjadi No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan STNK palsu tersebut dibuat oleh ANDI (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui ANDI (DPO) di Warung Makan yang ada di daerah Bogor Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa menerima STNK palsu Mobil Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN berikut Plat Nomor palsu No.Pol B-1538-EV dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pelunasan pembuatan STNK palsu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) meminta dibuatkan STNK palsu lagi dengan Nomor Polisi B-1414-EV atas nama MARTIN dan setelah disetujui lalu Terdakwa mentransfer uang tanda jadi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 di Giant Sentul City Bogor Jawa Barat Terdakwa menemui ANDI (DPO) menerima STNK palsu No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN sekaligus Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di Stasiun Mangga Besar Jakarta Pusat STNK palsu No.Pol B-1414-EV atas

Hal. 9 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama MARTIN tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MARTIN untuk dipakai sebagai kelengkapan Mobil Honda Jazz dan Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi MARTIN kalau STNK palsu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Warung Tahu Sumedang Jl. Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat Terdakwa menemui saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan siapa yang bisa membuat BPKB palsu dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH mengatakan ada teman yang bisa membantu membuat BPKB palsu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa diperkenalkan kepada saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG melalui telepon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menanyakan bisa tidaknya membuat BPKB palsu dan pada saat itu saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menyanggupi;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengadakan pertemuan di sebuah Warung Kopi yang berada di daerah Cikembang Sukabumi Jawa Barat, dalam pertemuan tersebut dibicarakan pembuatan BPKB palsu dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengatakan ada keponakan yang bisa membuat BPKB palsu bernama RONI (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang muka Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH mengembalikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos, sedangkan harga BPKB palsu yang disepakati antara saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dengan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH menerima keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara harga BPKB palsu yang disepakati antara saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dengan RONI (DPO) seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menemui RONI (DPO) di Stasiun Kereta Api Bogor menyerahkan foto copy STNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda Jazz Nomor Polisi B-1414-EV atas nama MARTIN berikut uang muka pembuatan BPKB palsu atas nama MARTIN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG BPKB palsu tersebut dibuat oleh RONI (DPO) di Jakarta;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dihubungi RONI (DPO) yang intinya diberitahu BPKB palsu sudah jadi dan disuruh mengambil BPKB palsu di daerah Kemang Jl. Baru Bogor, Jawa Barat, sesampainya ditempat yang dijanjikan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menerima BPKB palsu dari RONI (DPO) selanjutnya saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG menghubungi Terdakwa memberitahu BPKB yang dipesan sudah jadi lalu janji bertemu di Ramayana Cibadak Sukabumi Jawa Barat;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa bersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengadakan pertemuan di Ramayana Cibadak Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG langsung menyerahkan BPKB palsu atas nama MARTIN kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat untuk menyerahkan BPKB palsu atas nama MARTIN kepada saksi MARTIN. Sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu saksi MARTIN di Rumah Makan Padang di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan dalam penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari dalam Tas warna hitam yang dibawa Terdakwa berupa : STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN dan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA serta BPKB Honda Jazza No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku STNK dan BPKB Honda Jazz tersebut palsu akan diserahkan kepada saksi MARTIN yang pembuatannya yaitu STNK dibuat di Tanjung Priok Jakarta Utara oleh ANDI (DPO) sedangkan BPKB dibuat melalui perantara saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH di Sukabumi Jawa Barat yang rencananya STNK dan BPKB palsu tersebut akan digunakan oleh saksi MARTIN sebagai kelengkapan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik yang sudah dibeli dari DEDI (DPO) pada hari senin tanggal 22 Juli 2015 di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur

Hal. 11 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Depok Jawa Barat, akan tetapi saksi MARTIN sama sekali tidak mengetahui bahwa STNK dan BPKB tersebut palsu;

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa STNK dan BPKB akan diserahkan kepada saksi MARTIN selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan kealamat saksi MARTIN dan ketika petugas Polisi sedang melakukan penyelidikan disekitar Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat petugas Polisi melihat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV sedang berjalan dikemudikan oleh saksi MARTIN dan ketika sedang dibuntuti dijalanan yang situasi lalulintasnya padat, ternyata saksi MARTIN menghentikan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV setelah itu saksi MARTIN meninggalkan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dipinggir jalan. Selanjutnya petugas Polisi mengamankan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dan dari dalam dashboard mobil ditemukan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN;
- Pada hari Senin tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa ke Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 02.00 WIB saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG berhasil ditangkap di SPBU Ciaul Jl. Raya Kosasih Gang Samsi RT.001 RW.019 Cisarua Kecamatan Cikole Sukabumi Jawa Barat, dalam pemeriksaan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG mengaku telah ikut serta membuat BPKB palsu Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN dengan peranan sebagai penerima order dari saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH yang dibuat oleh RONI (DPO) didaerah Jakarta, selanjutnya petugas Polisi kembali melakukan pengembangan dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH berhasil ditangkap di Jl. Pelabuhan Pertigaan Cikembar Sukabumi Jawa Barat. Dalam pemeriksaan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH membenarkan telah turut serta membuat BPKB palsu Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN dengan peranan sebagai penghubung antara Terdakwa dengan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG, kemudian petugas Polisi kembali melakukan pengembangan untuk menangkap ANDI (DPO) dan RONI (DPO) sebagai orang yang membuat STNK dan BPKB palsu akan tetapi keduanya tidak diketemukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Ahli WASLAM dari Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya pada bagian materil STNK menerangkan bahwa : STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN dan STNK Honda Jazz No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN adalah palsu/tidak asli, sedangkan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA adalah asli akan tetapi sudah diblokir oleh pemilik sesuai nama di surat tersebut;
- Berdasarkan Ahli HADI SULISTIANTO dari Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya pada bagian Timsus BPKB menerangkan : BPKB No.H-03117791 dengan identitas kendaraan B-1414-EV merek Honda type Jazz GE8 1.5 AT warna abu-abu metalik tahun 2010 atas nama MARTIN adalah palsu/tidak asli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNG alias AGUNG, ANDI (DPO) dan RONI (DPO) dalam turut serta menggunakan STNK dan BPKB palsu sebagai kelengkapan mobil tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli mobil yaitu saksi MARTIN dan bagi Negara dalam hal ini SAMSAT Polda Metro Jaya karena pembuatan surat-surat tersebut tidak melalui SAMSAT dan tidak membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN :**

### **KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZIS, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2015, bertempat di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok Jawa Barat dan di didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Hal. 13 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2015 bertempat di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok Jawa Barat Terdakwa BAKHTIAR, S.T., alias ACEH alias AGUS MARTALA Bin AZIS melalui DEDI (DPO) Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA DEWI WIJAYA miliknya IMRON (DPO) tanpa dilengkapi dengan BPKB untuk dijual pada saat itu Terdakwa sudah tahu mobil tersebut hasil kejahatan karena harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan BPKB maupun factur;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel Seven Days Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol B-1538-EV berikut STNK atas nama YULIA DEWI WIJAYA yang tidak dilengkapi BPKB tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi MARTIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARTIN mobil tidak ada masalah dan Terdakwa meminta uang kepada saksi MARTIN sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk balik nama STNK dan BPKB keatas nama saksi MARTIN;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu saksi MARTIN di Rumah Makan Padang di Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan dalam penangkapan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari dalam Tas warna hitam yang dibawa Terdakwa berupa : STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN dan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama YULIA DEWI WIJAYA serta BPKB Honda Jazza No.Pol B-1414-EV atas nama MARTIN, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku STNK dan BPKB Honda Jazz tersebut palsu akan diserahkan kepada saksi MARTIN yang pembuatannya yaitu STNK dibuat di Tanjung Priok Jakarta Utara oleh ANDI (DPO) sedangkan BPKB dibuat melalui perantara saksi RAHAYU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG alias AGUNG dan saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH di Sukabumi Jawa Barat yang rencananya STNK dan BPKB palsu tersebut akan digunakan oleh saksi MARTIN sebagai kelengkapan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik yang sudah dibeli dari DEDI (DPO) pada hari senin tanggal 22 Juli 2015 di Cucian Mobil DORMERS Jl. Raya Cimanggis Cibubur Depok;

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa STNK dan BPKB akan diserahkan kepada saksi MARTIN selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan kealamat saksi MARTIN dan ketika petugas Polisi sedang melakukan penyelidikan disekitar Jl. Mangga Besar Jakarta Pusat petugas Polisi melihat Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV sedang berjalan dikemudikan oleh saksi MARTIN dan ketika sedang dibuntuti dijalanan yang situasi lalulintasnya padat, ternyata saksi MARTIN menghentikan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV setelah itu saksi MARTIN meninggalkan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dipinggir jalan. Selanjutnya petugas Polisi mengamankan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1414-EV dan dari dalam dashboard mobil ditemukan STNK Honda Jazz No.Pol B-1538-EV atas nama MARTIN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik tersebut diduga hasil kejahatan karena jual-beli dan serah terima mobil tanpa dilengkapi dengan BPKB dan Faktur serta harganya sangat murah jauh dibawah harga pasaran serta untuk kelengkapannya Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu, perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MARTIN karena ternyata STNK dan BPKB mobil tersebut palsu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg. Perk.: PDM-79/JKT.PS/10/2015 tanggal 21 Januari 2016, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR, S.T., alias ACEH alias AGUS MARTALA Bin AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSU

Hal. 15 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT” dan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKHTIAR, S.T.alias ACEH alias AGUS MARTALA Bin AZIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV (Palsu) Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 No.Ka L15A72740306 abu2 metalik;
- 2). 1 (satu) STNKB No.Pol : B-1538-EV an. YULIA DEWI WIJAYA Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**Asli / sudah diblokir oleh pemilik**);
- 3). 1 (satu) STNKB Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
- 4). 1 (satu) BPKB Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
- 5). 1 (satu) STNKB Honda Jazz Nomor Pol : B-1538-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
- 6). 1 (satu) SIM A atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
- 7). 1 (satu) SIM C atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
- 8). 1 (satu) NPWP atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
- 9). 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam merah;
- 10). 1 (satu) unit HP Samsung S5 warna hitam;
- 11). 1 (satu) KTP atas nama BAKHTIAR;
- 12). 1 (satu) KTP an. RAHAYU AGUNG alias AGUNG Bin E. ROMNA;
- 13). 1 (satu) KTP an. TEGUH SANTOSO alias TEGUH Bin KUSDONO;

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan Terdakwa RAHAYU AGUNG alias AGUNG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR, S.T. Alias ACEH Alias AGUS MARTALA Bin AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat dan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV (Palsu) Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 No.Ka L15A72740306 abu2 metalik;
  - 2). 1 (satu) STNKB No.Pol : B-1538-EV an. YULIA DEWI WIJAYA Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**Asli / sudah diblokir oleh pemilik**);
  - 3). 1 (satu) STNKB Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
  - 4). 1 (satu) BPKB Honda Jazz No.Pol : B-1414-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
  - 5). 1 (satu) STNKB Honda Jazz Nomor Pol : B-1538-EV atas nama MARTIN Nomor Mesin MHRGE8860AJ005039 Nomor Rangka L15A72740306 warna abu-abu metalik (**diduga palsu**);
  - 6). 1 (satu) SIM A atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
  - 7). 1 (satu) SIM C atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
  - 8). 1 (satu) NPWP atas nama AGUS MARTALA Bin AZIZ;
  - 9). 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam merah;
  - 10). 1 (satu) unit HP Samsung S5 warna hitam;
  - 11). 1 (satu) KTP atas nama BAKHTIAR;

Hal. 17 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). 1 (satu) KTP an. RAHAYU AGUNG alias AGUNG Bin E. ROMNA;

13). 1 (satu) KTP an. TEGUH SANTOSO alias TEGUH Bin KUSDONO;

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan Terdakwa RAHAYU AGUNG alias AGUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 dan 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Maret 2016 dan salinannya secara resmi telah dikirimkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/ PN.JKT.PST diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Februari 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya menjadi perantara dalam pengurusan dan balik nama BPKB serta perpanjangan STNK palsu mobil Jazz nopol B1538 EV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah melakukan penadahan dan menjual mobil Jazz nopol B1538 EV;
3. Saat terdakwa di BAP oleh Penyidik berada dalam tekanan fisik dan mental, yang saat ini masih ada bekas kekerasan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara a quo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016, dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena pada perbuatan Terdakwa, sehingga sudah tepat dan benar jika Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengalihkan status penahanan maupun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan yang dijalaninya, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1536/Pid.B/2015/ PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh kami: Ny. Enawisah, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Subaidi, S.H.,M.H. dan Moh. Eka Kartika EM,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/ 2016/PT.DKI. tanggal 17 dan 24 Maret 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Waluyo,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Achmad Subaidi, S.H.,M.H.

Ny. Elnawisah, S.H.,M.H.

2. Moh. Eka Kartika EM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo,S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 21 **hal. Put.No. 74/Pid/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)